



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pertani, pendidikan SD, tempat kediaman sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 11 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/04/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi Penggugat bersetatus Janda cerai hidup dengan dua orang anak, dan Tergugat bersetatus bujang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2015, sudah mulai goya di sebabkan karena Tergugat memakai obat-obatan terlarang (sabu-sabu), Tergugat menjadi penadah sepeda motor curiandan Tergugat sering berkata – kata kasar kepada Penggugat dan tepat pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2016, Tergugat tidak kunjung pulang, dan tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, Dan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah pulang, hingga sampai saat sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat, antara lain melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas, baik di wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, menderita lahir dan bathin, dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/04/IX/2015 tanggal 18 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak



lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Dayun;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, menjadi penadah sepeda motor curian dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar;
- Saksi mengetahui karena saksi mendengar dari tetangga-tetangga sekeliling tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada usaha untuk mendamaikan antara masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Dayun;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebabnya karena karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat menjadi penadah sepeda motor curian;
- Saksi mengetahui karena saksi mendengar dari tetangga-tetangga;
- Belum ada usaha untuk mendamaikan antara masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah pada bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah disebabkan Tergugat memakai obat-obatan terlarang (*sabu-sabu*), Tergugat menjadi

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadah sepeda motor curian dan Tergugat sering berkata – kata kasar kepada Penggugat dan tepat pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak kunjung pulang, dan tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Dayun. Terbukti Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, menjadi penadah sepeda motor curian dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/19919 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, menjadi penadah sepeda motor curian dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 199 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 19199 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,M.Si., sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita S.H.I.,M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Farhany Adil, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

GITA FEBRITA S.H.I.,M.H.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,M.Si.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sak



Panitera Pengganti,

FARHANY ADIL, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp340.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 5. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah **Rp436.000**

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);